



MATERI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

MATERI

SUBSTANSI

KETERANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1. KONSIDERAN



HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM YANG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

**PASAL 2. MAKSUD
PENYELENGGARAAN
SPBE**



MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMANFAATAN KETERPADUAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGEMBANGKAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, PARTISIPATIF DAN BERKUALITAS DENGAN MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SPBE SECARA OPTIMAL.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

**PASAL 3. TUJUAN
PENYELENGGARAAN
SPBE**



- MEWUJUDKAN TERSELENGGARANYA SPBE DI WILAYAH DAERAH SECARA TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN (SUSTAINABILITY) DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
- MENCIPTAKAN SINKRONISASI, SINERGI, DAN INTEGRASI (INTEROPERABILITY) DALAM PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, DAN PENGEMBANGAN SPBE PEMERINTAH PROVINSI GUNA MEMBANGUN EKOSISTEM DIGITAL; DAN
- MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, TERPERCAYA DAN CEPAT KEPADA MASYARAKAT, PEMERINTAH, PELAKU USAHA DAN PIHAK LAINNYA MELALUI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

BAB II RUANG LINGKUP

**PASAL 4. RUANG LINGKUP
PENGATURAN SPBE**



- | | |
|---|---|
| <p>A. PRINSIP SPBE;
B. TATA KELOLA SPBE;
C. MANAJEMEN SPBE;
D. AUDIT TIK;</p> | <p>E. PENYELENGGARAAN SPBE; DAN
F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.</p> |
|---|---|

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018


BAB III PRINSIP SPBE

**PASAL 5. PRINSIP
PELAKSANAAN SPBE**



- | | |
|--|---|
| <p>A. EFEKTIVITAS;
B. KETERPADUAN;
C. KESINAMBUNGAN;
D. EFISIENSI;
E. AKUNTABILITAS;</p> | <p>F. INTEROPERABILITAS; DAN
G. KEAMANAN.</p> |
|--|---|

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018





**BAB IV
TATA KELOLA SPBE**

PASAL 6. UNSUR SPBE



- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| A. ARSITEKTUR SPBE; | F. INFRASTRUKTUR SPBE; |
| B. PETA RENCANA SPBE; | G. APLIKASI SPBE; |
| C. RENCANA DAN ANGGARAN SPBE; | H. KEAMANAN SPBE; DAN |
| D. PROSES BISNIS; | I. LAYANAN SPBE |
| E. DATA DAN INFORMASI; | |

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

**PASAL 7 & 8
ARSITEKTUR SPBE**



ARSITEKTUR SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (3) HURUF A MERUPAKAN KERANGKA DASAR YANG MENGGAMBARAKAN INTEGRASI PROSES BISNIS, DATA DAN INFORMASI, INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN KEAMANAN UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN SPBE TERINTEGRASI.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

- | | |
|---|--|
| • DOMAIN ARSITEKTUR MEMUAT: | • DOMAIN ARSITEKTUR APLIKASI SPBE; |
| • DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS; | • DOMAIN ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE; DAN |
| • DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI; | • DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN SPBE. |
| • DOMAIN ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE; | |

PASAL 8 AYAT (1) ARSITEKTUR SPBE DISUSUN UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN.

**PASAL 9 & 10
PETA RENCANA SPBE**



SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 6 AYAT (3) HURUF B DISUSUN OLEH DINAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN BERPEDOMAN PADA PETA RENCANA SPBE NASIONAL, ARSITEKTUR SPBE, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS DAERAH.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

- | | |
|-----------------------------|---|
| • PETA RENCANA SPBE MEMUAT: | • INFRASTRUKTUR SPBE; |
| • TATA KELOLA SPBE; | • APLIKASI SPBE; |
| • MANAJEMEN SPBE; | • KEAMANAN SPBE; DAN |
| • LAYANAN SPBE; | • AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. |

KETERANGAN





SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 11 RENCANA DAN ANGGARAN SPBE



AYAT (1) RENCANA DAN ANGGARAN SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (3) HURUF C DISUSUN SESUAI DENGAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN PEMERINTAH DENGAN BERPEDOMAN PADA ARSITEKTUR SPBE DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH, SERTA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USULAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN SPBE DARI DINAS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN SELURUH PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (3) PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE DIKOORDINASIKAN OLEH PD YANG MEMBIDANGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERSAMA DINAS.

AYAT (4) PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN SPBE OLEH PD HARUS MENDAPATKAN REKOMENDASI TERTULIS DARI DINAS YANG DITUJUKAN KEPADA TAPD.

AYAT (5) PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE, DIKOORDINASIKAN DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

AYAT (6) RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PADA DINAS MELIPUTI PENGADAAN PERANGKAT INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PEMBANGUNAN KONEKSI JARINGAN INTRA PEMERINTAH ANTAR PD DAN PEMERINTAH KABUPATEN, BELANJA LISENSI SISTEM INFORMASI, PENYEDIAAN BANDWIDTH INTERNET, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TALENTA DIGITAL, PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN, INSENTIF TENAGA TEKNIS PENGELOLA SPBE DAN BELANJA PENDUKUNG LAINNYA.

AYAT (7) RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PADA PD MELIPUTI PENGADAAN PERANGKAT JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TALENTA DIGITAL, INSENTIF TENAGA TEKNIS PENGELOLA SPBE DAN BELANJA PENDUKUNG LAINNYA.

DIPERLUKAN PENGATURAN UNTUK SELEKSI PENGANGGARAN TIK OLEH SETIAP OPD, AGAR EFISIEN DAN TERINTEGRASI



SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 12 PROSES BISNIS SPBE



AYAT (1) MEMBERIKAN PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI SPBE, KEAMANAN SPBE DAN LAYANAN SPBE.

AYAT (2) SETIAP PD MENYUSUN PROSES BISNIS BERDASARKAN PADA ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (3) PROSES BISNIS YANG SALING TERKAIT DISUSUN SECARA TERINTEGRASI UNTUK Mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi dan layanan SPBE yang terintegrasi dikordinasikan oleh biro yang membidangi organisasi pada sekretariat daerah.

AYAT (4) INTEGRASI PROSES BISNIS AGAR DILAKUKAN PULA PADA PROSES BISNIS INSTANSI PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH, UNTUK MEMBANGUN HUBUNGAN ALUR KERJA BISNIS DENGAN INSTANSI PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (5) PROSES BISNIS DITUANGKAN KEDALAM DOKUMEN YANG TERSTANDARISASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

INOVASI PROSES BISNIS AGAR DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN SESUAI TUNTUTAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, DINAMIKA KEBUTUHAN MASYARAKAT SERTA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MELALUI PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018



PASAL 13 & 14 DATA DAN INFORMASI



UNTUK MENJAMIN TERWUJUDNYA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERINTEGRASI DAN DAPAT DIAKSES SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAH DAERAH MELAKSANAKAN MANAJEMEN DATA SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018



SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 15 & 16 PETA RENCANA SPBE



INFRASTRUKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS:
A. PUSAT DATA;
B. JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH; DAN
C. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SPBE DILAKSANAKAN OLEH DINAS.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018


PASAL 17 PUSAT DATA



PUSAT DATA BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PUSAT DATA. PUSAT DATA YANG DIGUNAKAN DAPAT BERUPA PUSAT DATA NASIONAL DAN/ATAU PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH. SETIAP PERANGKAT DAERAH DAPAT MENEMPATKAN DATA DAN/ATAU SERVERNYA DI PUSAT DATA. PERANGKAT DAERAH DAPAT MENGADAKAN SENDIRI SERVER SERTA MELAKUKAN KONFIGURASI, OPERASIONAL DAN PERAWATAN SERVER DENGAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DARI DINAS.

AYAT (9) SETIAP PD WAJIB MELAKUKAN PENCADANGAN DATA SECARA BERKALA KE DALAM SERVER DI PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018





PASAL 18 JARINGAN INTRA PEMERINTAH



SUBSTANSI

AYAT (1) PEMERINTAH DAERAH MENYELENGGARAKAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (2) JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH MERUPAKAN JARINGAN TERTUTUP YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR SIMPUL JARINGAN DALAM PEMERINTAH DAERAH

AYAT (3) JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KONEKSI ANTAR PD DAN ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN.

AYAT (4) JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DISELENGGARAKAN OLEH DINAS.

AYAT (5) DINAS MENYELENGGARAKAN INTERKONEKSI JARINGAN ANTAR INSTANSI MELALUI JARINGAN TERTUTUP, KECUALI DIATUR SECARA KHUSUS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

AYAT (6) SELURUH PD WAJIB MENYEDIKAN PERANGKAT JARINGAN INTERNAL SESUAI STANDAR YANG DIREKOMENDASIKAN DINAS UNTUK Mendukung KONEKSI JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (7) PEMBIAYAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH DISELENGGARAKAN OLEH DINAS.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

PASAL 19 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH DISEDIAKAN OLEH DINAS URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. SISTEM YANG DIMAKSUD HARUS MEMENUHI STANDAR INTEROPERABILITAS ANTAR LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

AYAT (3) SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIKEMBANGKAN OLEH DINAS HARUS MENJAMIN KEMAMPUAN KETERHUBUNGAN DENGAN:

- A. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH;
- B. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN NASIONAL; DAN
- C. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN ANTAR PD.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL





**PASAL 20
INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH
DINAS**



AYAT (1) PENYEDIAAN AKSES INTERNET BAGI PEMERINTAH DAERAH DISELENGGARAKAN OLEH DINAS.

AYAT (2) PENYEDIA AKSES INTERNET SEBAGAIMANA DIMAKSDU MENGGUNAKAN JASA PENYEDIA LAYANAN INTERNET SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

AYAT (3) BESARAN KAPASITAS AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN BERDASARKAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNAAN SELURUH PD PADA PD.

AYAT (4) PD MENYEDIAKAN ANGGARAN YANG CUKUP MEMENUHI KEBUTUHAN AKSES INTERNET SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) DAN DIANGGARKAN PEMBIAYAANNYA PADA DINAS.

AYAT (5) SELURUH PD WAJIB MENGGUNAKAN INTERNET DISEDIAKAN OLEH DINAS.

AYAT (6) DALAM HAL PD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BELUM TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH, MAKA PD MENGGUNAKAN AKSES INTERNET YANG DIAMANKAN.

AYAT (7) DINAS WAJIB MELAKUKAN PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK PD YANG TERHUBUNG DENGAN INTERNET.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

PASAL 21 APLIKASI SPBE



**APLIKASI SPBE MELIPUTI:
A. APLIKASI UMUM;
B. APLIKASI KHUSUS.**

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 22 APLIKASI UMUM



PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI UMUM DITUJUKAN UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN SPBE. APLIKASI UMUM DIKELOLA OLEH PD SESUAI SEKTOR PENGGUNAAN. DINAS MEMFASILITASI TEKNIS PENDUKUNG PENGELOAAN APLIKASI UMUM YANG MELIPUTI KONEKSI JARINGAN, PENGGUNAAN PUSAT DATA DAN TEKNIS SISTEM INFORMASI.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL





PASAL 23 APLIKASI KHUSUS



PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS BERDASARKAN ARSITEKTUR SPBE. HARUS MEMENUHI STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG DIMAKSUD DILAKSANAKAN OLEH DINAS. DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

AYAT (5) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS DILAKSANAKAN MELALUI SATU APLIKASI UNTUK SATU URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKELOLA OLEH PD.

AYAT (6) SELURUH ASPEK PADA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEMERLUKAN PENGELOLAAN BERBASIS ELEKTRONIK DIBUAT DALAM FITUR KELENGKAPAN APLIKASI.

AYAT (7) SETIAP APLIKASI KHUSUS HARUS MENYEDIAKAN SISTEM YANG MEMUNGKINKAN KETERHUBUNGAN DAN INTEROPERABILITAS DATA SERTA LAYANAN MELALUI *APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE*.

AYAT (8) APLIKASI KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR.

PASAL 24 & 25 KEAMANAN SPBE



KEAMANAN SPBE MENCAKUP PENJAMINAN KERAHASIAN, KEUTUHAN, KETERSEDIAAN, KEASLIAN DAN KENIRSANGKALAN SUMBER DAYA TERKAIT DATA DAN INFORMASI, INFRASTRUKTUR SPBE DAN APLIKASI SPBE. DALAM MENERAPKAN KEAMANAN SPBE DAN MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KEAMANAN SPBE, PD MELAKUKAN KONSULTASI DAN/ATAU KOORDINASI DENGAN DINAS.

SUBSTANSI

KETERANGAN

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018





SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 26 LAYANAN SPBE



LAYANAN SPBE TERDIRI ATAS:

- A. LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PUSAT;
- B. LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH; DAN
- C. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK.

AYAT (5) LAYANAN SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIKOORDINASIKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI KETUA TIM KOORDINASI SPBE.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV

PASAL 27 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PUSAT YANG TERHUBUNG KE PEMERINTAH DAERAH



LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (1) HURUF A MELIPUTI LAYANAN YANG Mendukung KEGIATAN DI BIDANG PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, AKUNTABILITAS KINERJA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, KEARSIPAN, KEPEGAWAIAN, DAN PENGADUAN PUBLIK SERTA LAYANAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. LAYANAN ADMINITRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DITERAPKAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

PASAL 28 LAYANAN ADMINITRASI PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PD



AYAT (1) LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (1) HURUF B MELIPUTI LAYANAN YANG Mendukung TUGAS DAN FUNGSI PD DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI SELURUH BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (2) LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH DITERAPKAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23.

AYAT (3) LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGGUNAKAN APLIKASI YANG SUDAH TERSEDIA, MEMBANGUN APLIKASI BARU DAN/ATAU BERBAGI PAKAI DARI PEMERINTAH DAERAH ATAU PIHAK LAIN.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL



SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 29 LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



AYAT (1) LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 AYAT (1) HURUF C MELIPUTI LAYANAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN STRATEGIS DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL, PERHUBUNGAN, PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PARIWISATA, DAN SEKTOR STRATEGIS LAINNYA.

AYAT (2) LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAPAT DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (3) LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DITERAPKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PENGGUNAAN APLIKASI UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 22.

AYAT (4) DALAM HAL LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK MEMERLUKAN APLIKASI KHUSUS, PD DAPAT MENGUSULKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 DAN/ATAU BERBAGI PAKAI DARI PEMERINTAH DAERAH ATAU PIHAK LAIN.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

PASAL 30 INTERGRASI LAYANAN SPBE



AYAT (1) INTEGRASI LAYANAN SPBE MERUPAKAN PROSES MENGHUBUNGAN DAN MENYATUKAN BEBERAPA LAYANAN SPBE KE DALAM SATU KESATUAN ALUR KERJA LAYANAN SPBE.

AYAT (2) INTEGRASI LAYANAN SPBE MENGGUNAKAN SISTEM MASUK TUNGGAL (*SINGLE SIGN ON*)/UNTUK MENGAKSES SELURUH JENIS LAYANAN.

AYAT (3) PEMERINTAH DAERAH MENERAPKAN INTEGRASI LAYANAN SPBE DIDASARKAN PADA ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH.

AYAT (4) INTEGRASI LAYANAN SPBE DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL





**BAB V
MANAJEMEN SPBE**

PASAL 31 MANAJEMEN SPBE

SUBSTANSI

KETERANGAN

- A. MANAJEMEN RISIKO;
- B. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI;
- C. MANAJEMEN DATA;
- D. MANAJEMEN ASSET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI;
- E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;
- F. MANAJEMEN PENGETAHUAN;
- G. MANAJEMEN PERUBAHAN;
- H. MANAJEMEN LAYANAN SPBE.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

AYAT (2) PD MELAKSANAKAN MANAJEMEN SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DENGAN BERPEDOMAN PADA STANDAR NASIONAL INDONESIA.

AYAT (3) DALAM HAL STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) BELUM TERSEDIA, PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE DAPAT BERPEDOMAN PADA STANDAR INTERNASIONAL.

PASAL 32 MANAJEMEN RISIKO

AYAT (1) MANAJEMEN RISIKO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 31 AYAT (1) HURUF A, BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN SPBE DENGAN MEMINIMALKAN DAMPAK RISIKO DALAM SPBE.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL

AYAT (2) MANAJEMEN RISIKO DILAKUKAN MELALUI SERANGKAIAN PROSES IDENTIFIKASI, ANALISIS, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP RISIKO DALAM SPBE.

AYAT (3) MANAJEMEN RISIKO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DILAKSANAKAN BERDASARKAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SPBE.

AYAT (4) DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO, PD BERKOORDINASI DAN DAPAT MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN DINAS.





SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 33 & 34 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI



AYAT (2) MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE MENCAKUP PENJAMINAN KERAHASIAAN, KEUTUHAN, KETERSEDIAAN, KEASLIAN DAN KENIRSANGKALAN (NONREPUTIATION) SUMBER DAYA TERKAIT DATA DAN INFORMASI SPBE, INFRASTRUKTUR SPBE, DAN APLIKASI SPBE.

PASAL 34 AYAT (1) SISTEM YANG DIGUNAKAN PD DALAM MENYELENGGARAKAN SPBE WAJIB MENDAPATKAN REKOMENDASI KEAMANAN INFORMASI DARI DINAS. DINAS MELAKUKAN UJI KEAMANAN INFORMASI TERHADAP SISTEM YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN SPBE. UJI KEAMANAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAPAT DILAKUKAN DENGAN BEKERJA SAMA DENGAN INSTANSI PUSAT ATAU PIHAK KETIGA YANG TERSERTIFIKASI. DILAKUKAN PALING SEDIKIT 4 (EMPAT) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 35 MANAJEMEN DATA



AYAT (1) MANAJEMEN DATA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 AYAT (1) HURUF C BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN TERWUJUDNYA DATA YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERINTEGRASI, DAN DAPAT DIAKSES SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018


PASAL 36 MANAJEMEN ASET TIK



AYAT (4) MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DILAKSANAKAN SECARA TERPADU OLEH:

1. PD YANG MEMBIDANGI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DAERAH; DAN
2. DINAS, TERKAIT PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS PENGELOLAAN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018





SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 37 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA



AYAT (2) MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DILAKUKAN MELALUI PROSES PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN SPBE DI PEMERINTAH DAERAH. DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, PD BERKOORDINASI DAN DAPAT MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN DINAS DAN PD YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 38 MANAJEMEN PENGETAHUAN



AYAT (1) MANAJEMEN PENGETAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 31 AYAT (1) HURUF F BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN SPBE DAN MENDUKUNG PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 39 MANAJEMEN PERUBAHAN



AYAT (1) MANAJEMEN PERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 31 AYAT (1) HURUF G BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN SPBE MELALUI PENGENDALIAN PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018


PASAL 40 MANAJEMEN LAYANAN SPBE



AYAT (2) MANAJEMEN LAYANAN SPBE DILAKUKAN MELALUI SERANGKAIAN PROSES PELAYANAN PENGGUNA SPBE, PENGOPERASIAN LAYANAN SPBE, DAN PENGELOLAAN APLIKASI SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

AYAT (7) DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE, PD BERKOORDINASI DAN DAPAT MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN DINAS





BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PASAL 41 **AUDIT TIK**



AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERDIRI ATAS:
A. AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE;
B. AUDIT APLIKASI SPBE;
C. AUDIT KEAMANAN INFORMASI SPBE

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 42 **AUDIT INFRASTRUKTUR**
SPBE



AYAT (2) PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS DAN HASILNYA DILAPORKAN
KEPADA GUBERNUR MELALUI KETUA TIM KOORDINASI SPBE

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 43 **AUDIT APLIKASI**
SPBE



AYAT (1) AUDIT APLIKASI SPBE TERDIRI ATAS:
A. AUDIT APLIKASI UMUM YANG DIGUNAKAN OLEH PD; DAN
B. AUDIT APLIKASI KHUSUS YANG DIUSULKAN DAN DIGUNAKAN OLEH PD.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

PASAL 44 **AUDIT KEAMANAN**
INFORMASI SPBE




AYAT (1) AUDIT KEAMANAN INFORMASI SPBE DILAKUKAN PADA INFRASTRUKTUR
SPBE DAN APLIKASI SPBE.

NORMATIF SESUAI PERPRES 95/2018

AYAT (3) PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI SPBE DIKOORDINASIKAN OLEH
DINAS DAN HASILNYA DILAPORKAN KEPADA GUBERNUR MELALUI KETUA TIM
KOORDINASI SPBE.

KETERANGAN





**BAB VII
PENYELENGGARAAN SPBE**

PASAL 45 PENGELOLA SPBE



AYAT (1) UNTUK MENINGKATKAN KETERPADUAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SPBE, MANAJEMEN SPBE, DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE, DIBENTUK:

- A. TIM PENGELOLA SPBE DAERAH; DAN**
- B. TIM PENGELOLA SPBE PD.**

AYAT (2) TIM PENGELOLA SPBE DAERAH TERDIRI ATAS:

- A. TIM KOORDINASI SPBE;**
- B. TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH;**
- C. TIM TEKNIS SPBE PEMERINTAH DAERAH;**
- D. TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR INDEKS SPBE PD.**

AYAT (3) TIM PENGELOLA SPBE PD JUGA MERUPAKAN TIM PENGELOLA WEBSITE PD.

DIATUR SESUAI KEBUTUHAN PEMPROV SULBAR

- PENGELOLA SPBE PROVINSI MENERJAKAN TUGAS MAKRO TIK
- PENGELOLA SPBE PROVINSI MENERJAKAN TUGAS MIKRO TIK

TIM PENGELOLA SPBE PROVINSI BEKERJA DALAM 3 KELOMPOK TUGAS : KOORDINASI, EVALUASI MAKRO, DAN PENDAMPINGAN OPD

TIM BEKERJA SESUAI PEMBAGIAN TUGAS MINIMAL TEKNIS TIK

**PASAL 46 & 47
TIM
KOORDINASI
SPBE**



AYAT (1) TIM KOORDINASI SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 45 AYAT (2) HURUF A DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH.

PASAL 47 AYAT (1) TIM KOORDINASI SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45 AYAT (2) HURUF A MEMILIKI URAIAN TUGAS:

- A. PENGARAH**
- B. KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR**
- C. KELOMPOK KERJA**
 - KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE
 - KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE
 - KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE
 - KELOMPOK KERJA AUDIT TIK
 - KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE
 - SEKRETARIAT

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL



SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 48 TIM ASESOR INTERNAL



AYAT (2) TIM ASESOR INTERNAL EVALUASI INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS BEBERAPA PD YANG TERKAIT.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV

PASAL 49 TIM TEKNIS SPBE PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT



AYAT (2) TIM TEKNIS SPBE PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 44 AYAT (2) HURUF C TERDIRI ATAS TENAGA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG BERTUGAS DI DINAS.

DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TEKNIS TIK DALAM SKALA MAKRO PROVINSI TERKAIT JARINGAN, APLIKASI DAN MULTIMEDIA

PASAL 50 TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR INDEKS SPBE PD



TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR INDEKS SPBE PD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45 AYAT (3) HURUF B MEMILIKI TUGAS DAN FUNGSI:

- A. MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA TIM PENGELOLA SPBE PD UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS SPBE SESUAI TARGET DAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI.**
- B. MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN SPBE PD LINGKUP DAERAH SESUAI KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH GUBERNUR**
- C. MELAKUKAN PENDAMPINGAN PD UNTUK PELAPORAN DAN PENGINPUTAN PEMBUKTIAN INDIKATOR EVALUASI DALAM APLIKASI; DAN**
- D. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD KEPADA KETUA TIM KOORDINASI SPBE PEMERINTAH DAERAH.**

DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS SPBE PD

PASAL 51 TIM PENGELOLA WEBSITE/ PENGELOLA SPBE PD



TIM PENGELOLA WEBSITE/PENGELOLA SPBE PD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 44 AYAT (3) HURUF A TERDIRI ATAS:

- 1. PENANGGUNG JAWAB/KETUA;**
- 2. REDAKTUR/PELAKSANA MANAJERIAL;**
- 3. EDITOR/KOORDINATOR TEKNIS;**
- 4. ADMIN WEB I/ADMIN WEB DAN MEDIA SOSIAL;**
- 5. ADMIN WEB II/TATA KELOLA APLIKASI;**
- 6. ADMIN WEB III/JARINGAN DAN MULTIMEDIA;**
- 7. WEB DEVELOPER/DESAIN GRAFIS; DAN**
- 8. PEMBUAT BERITA/ARTIKEL/PENYAJI INFORMASI DAN KONTEN.**

SESUAI KEBUTUHAN MINIMAL Pengerjaan TEKNIS TIK DI OPD DAN BERDASARKAN KETENTUAN STANDAR SATUAN HARGA





**BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

PASAL 52 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE TERDIRI ATAS:
A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PEMERINTAH DAERAH; DAN
B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD.**

PELAKSANAAN SPBE OPD JUGA DILAKUKAN EVALUASI BERBASIS INDIKATOR YANG SUDAH DIBUAT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN OPD

PASAL 53 PENILAIAN MANDIRI DAN PENILAIAN DOKUMEN.



PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE DILAKUKAN DENGAN AKTIVITAS PENILAIAN MANDIRI DAN PENILAIAN DOKUMEN.

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV

PASAL 54 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD



**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (1) HURUF A BERTUJUAN UNTUK:
A. MENGUKUR CAPAIAN KEMAJUAN PENERAPAN SPBE PADA PEMERINTAH DAERAH;
B. MENINGKATKAN KUALITAS PENERAPAN SPBE PADA PEMERINTAH DAERAH; DAN
C. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH.**

DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV

PASAL 55 HASIL PENILAIAN MANDIRI SPBE



HASIL PENILAIAN MANDIRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 52 DISAMPAIKAN OLEH TIM KOORDINASI SPBE KEPADA GUBERNUR.


DISESUAIKAN KEBUTUHAN PEMPROV

PASAL 56 PEDOMAN SPBE



**PEDOMAN SPBE MENCAKUP:
A. PENDAHULUAN;
B. METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE;
C. PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE; DAN
D. PENUTUP.**

PEDOMAN DAN METODE EVALUASI DISUSUN DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DAN MENGGUNAKAN APLIKASI EVALUASI





SUBSTANSI

KETERANGAN

PASAL 57 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PERANGKAT DAERAH



PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51 AYAT 1 HURUF B BERTUJUAN UNTUK:
A. MENGUKUR CAPAIAN KEMAJUAN PENERAPAN SPBE PADA PD;
B. MENINGKATKAN KUALITAS PENERAPAN SPBE PADA PD; DAN
C. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PD.

UNTUK MENJAMIN STANDARISASI KUALITAS DAN KONSISTENSI OPD MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN TIK YANG Mendukung PELAKSANAAN INTEGRASI SISTEM

PASAL 58 EVALUASI DILAKSANAKAN OLEH TIM KOORDINASI SPBE YANG SECARA TEKNIS DIBANTU OLEH TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR SPBE PD



EVALUASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 DILAKSANAKAN OLEH TIM KOORDINASI SPBE YANG SECARA TEKNIS DIBANTU OLEH TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR SPBE PD.

TIM KOORDINASI SPBE MEMILIKI 2 TUGAS UTAMA
1. MENGAWAL PELAKSANAAN SPBE MAKRO PROVINSI
2. MENGARAHKAN DAN MENGEVALUASI SPBE MIKRO OPD

PASAL 59 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD



PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 DILAKSANAKAN BERDASARKAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD.

INDIKATOR EVALUASI MERUJUK PADA MODEL EVALUASI SPBE NASIONAL MENGGUNAKAN INDIKATOR YANG DISESUAIKAN DENGAN KUALIFIKASI OPD SEBAGAI PENYELENGGARA LAYANAN SPBE PER URUSAN PEMERINTAHAN

PASAL 60 REWARD OPD



GUBERNUR DAPAT MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PD YANG MENDAPATKAN NILAI INDEKS SPBE DENGAN PERINGKAT TERBAIK YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN.

PERLU DILAKUKAN STIMULUS UNTUK MEMACU KINERJA SPBE OPD. TAHUN 2023 SUDAH DIMULAI DENGAN PENGGUNAAN INDIKATOR HASIL EVALUASI SPBE OPD TAHUN 2022 DALAM PENENTUAN BESARAN TPP ASN TAHUN 2023 PADA SALAH SATU ASPEK PRESTASI KERJA

STRUKTUR

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1. KONSIDERAN

PASAL 2. MAKSUD PENYELENGGARAAN SPBE

PASAL 3. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 4. RUANG LINGKUP PENGATURAN SPBE

BAB III PRINSIP SPBE

PASAL 5. PELAKSANAAN SPBE

BAB IV TATA KELOLA SPBE

PASAL 6. UNSUR SPBE

PASAL 7. ARSITEKTUR SPBE

PASAL 8. REVIU ARSITEKTUR SPBE

PASAL 9. PETA RENCANA SPBE

PASAL 10. REVIU PETA RENCANA SPBE

PASAL 11. RENCANA DAN ANGGARAN SPBE



PASAL 12. PROSES BISNIS SPBE

PASAL 13. DATA DAN INFORMASI

PASAL 14. CAKUPAN DATA DAN INFORMASI

PASAL 15. INFRASTRUKTUR SPBE PEMERINTAH PROVINSI

PASAL 16. PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR SPBE

PASAL 17. PUSAT DATA

PASAL 18. JARINGAN INTRA PEMERINTAH PROVINSI

PASAL 19. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

PASAL 20. INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS

PASAL 21. APLIKASI SPBE

PASAL 22. APLIKASI UMUM

PASAL 23. APLIKASI KHUSUS

PASAL 24. KEAMANAN SPBE

PASAL 25. PENERAPAN KEAMANAN SPBE.

PASAL 26. LAYANAN SPBE

PASAL 27. LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PUSAT YANG TERHUBUNG KE PEMERINTAH DAERAH

PASAL 28. LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PASAL 29. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

PASAL 30. INTEGRASI LAYANAN SPBE

BAB V MANAJEMEN SPBE

- PASAL 31. MANAJEMEN SPBE
- PASAL 32. MANAJEMEN RISIKO
- PASAL 33. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
- PASAL 34. SISTEM KEAMANAN INFORMASI
- PASAL 35. MANAJEMEN DATA
- PASAL 36. MANAJEMEN ASET TIK
- PASAL 37. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
- PASAL 38. MANAJEMEN PENGETAHUAN
- PASAL 39. MANAJEMEN PERUBAHAN
- PASAL 40. MANAJEMEN LAYANAN SPBE

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- PASAL 41. AUDIT TIK
- PASAL 42. AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE
- PASAL 43. AUDIT APLIKASI SPBE
- PASAL 44. AUDIT KEAMANAN SPBE

BAB VII PENYELENGGARAAN SPBE

- PASAL 45. PENGELOLA SPBE
- PASAL 46. TIM KOORDINASI SPBE & 47.
- PASAL 48. TIM ASESOR INTERNAL
- PASAL 49. TIM TEKNIS SPBE PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
- PASAL 50. TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR INDEKS SPBE PD
- PASAL 51. TIM PENGELOLA *WEBSITE*/ PENGELOLA SPBE PD

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

- PASAL 52. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE
- PASAL 53. PENILAIAN MANDIRI DAN PENILAIAN DOKUMEN.
- PASAL 54. TIM ASESOR INTERNAL DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR
- PASAL 55. HASIL PENILAIAN MANDIRI SPBE
- PASAL 56. PEDOMAN SPBE
- PASAL 57. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PERANGKAT DAERAH
- PASAL 58. EVALUASI DILAKSANAKAN OLEH TIM KOORDINASI SPBE YANG SECARA TEKNIS DIBANTU OLEH TIM PENDAMPING DAN EVALUATOR SPBE PD
- PASAL 59. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE PD
- PASAL 60. REWARD OPD

BAB IX PENUTUP

- PASAL 61. PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2018 SPBE DICABUT
- PASAL 62. PERATURAN INI MULAI BERLAKU



PENJELASAN TAMBAHAN :

KETENTUAN NORMATIF YANG MENGIKUTI PERPRES 95/2018 DALAM PERGUB INI MENJADI KEPERLUAN UNTUK KEPENTINGAN EVALUASI PELAKSANAAN SPBE PADA DOMAIN KEBIJAKAN

RANCANGAN PERGUB TELAH DI KONSULTASIKAN KE KEMENDAGRI

KEBIJAKAN SPBE PEMPROV SULBAR DALAM PERGUB INI MENEKANKAN PENGUATAN KUALITAS PADA 2 RANAH PELAKSANAAN SPBE

- 1. MAKRO PROVINSI, UNTUK MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN INTEGRASI SISTEM DAN DATA DIGITAL**
- 2. MIKRO OPD, UNTUK MENDORONG PEMENUHAN STANDAR TEKNIS MINIMAL TIK YANG MEMUDAHKAN PROSES INTEGRASI DAN KETERPADUAN MAKRO KARENA OPD ADALAH PENYELENGGARA TERDEPAN LAYANAN SPBE SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN MASING-MASING**



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

S E K I A N